

**AN ANALYSIS OF CHILD ADOPTION IN BATAK TOBA
TRADITION IN TAMBUSAI TENGAH VILLAGE OF TAMBUSAI
DISTRICT ROKAN HULU REGENCY**

Riama Silaen¹, Zahirman², Supentri³

Email :Riamasilaen95@gmail.com¹, zahirman_thalib@ymail.com², supentri_ur@yahoo.co.id³

No.Hp : 082390081696

Pancasila and Citizenship Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Riau

Abstract: *This research was conducted based on the changes of the procedure of child adoption in Tambusai Tengah village where families are not following the customary rules of Batak Toba tradition in adopting children by not only adopting boys but also adopting more girls. Furthermore, the adoptive children are from close relatives, not-so close relatives (there are also illegitimate children), 11 families even did not ask for court decisions in the adoption process but only followed the local custom. Mangain tradition which exists in Tambusai Tengah village is not fully appropriate with the customary rules of Batak Toba tradition in which some of the rules had been changed or added. The formulation of the problem in this research is how the realization of rules and the process of child adoption are and the implementation of the position of adoptive children of the Batak Toba tradition in Tambusai Tengah village. The purpose of this research is to find out the realization of rules and the process of child adoption are and the implementation of the position of adoptive children of the Batak Toba tradition in Tambusai Tengah village. The method of this research is descriptive qualitative. The data were analyzed by data analysis technique which is the oral words and the behavior of respondents. The results of the questionnaire and interviews showed that the rules of child adoption in Tambusai Tengah village is 70.1% appropriate with the customary rules of Batak Toba tradition and the inappropriate rules is 29.9%. The implementation of the position of adoptive children is 100% accordance to the Batak Toba tradition. Furthermore, the process of children adoption in Tambusai Tengah village is 43% appropriate with the customary rules of Batak Toba tradition while 57% is inappropriate.*

Keywords : *Children Adoption, Batak Toba Tradition*

ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DALAM TRADISI ADAT BATAK TOBA DI KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU

Riama Silaen¹, Zahirman², Supentri³

Email : Riamasilaen95@gmail.com¹, zahirman_thalib@ymail.com², supentri_ur@yahoo.co.id³

No.Hp : 082390081696

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini di latarbelakangi oleh perubahan tata cara pengangkatan anak di Kelurahan Tambusai Tengah yaitu keluarga yang mengangkat anak tidak sesuai aturan tradisi adat batak toba diantaranya tidak hanya mengangkat anak laki-laki tetapi lebih banyak yang mengangkat anak perempuan. Anak yang mereka angkat tidak hanya berasal dari keluarga terdekat, tetapi lebih banyak anak dari keluarga asing (ada juga anak diluar perkawinan yang sah), keluarga yang melakukan pengangkatan anak yaitu sebanyak 11 keluarga tidak meminta penetapan pengadilan, melainkan hanya berdasarkan adat kebiasaan setempat, adat mangain dalam tradisi adat batak toba tidak sepenuhnya dilaksanakan di Kelurahan Tambusai Tengah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan aturan dan proses pengangkatan anak serta implementasi kedudukan anak angkat dalam tradisi adat batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan aturan dan proses pengangkatan anak serta implementasi kedudukan anak angkat dalam tradisi adat batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dianalisis dengan teknik analisa data yang bersifat deskriptif analisa yaitu mengenai kata-kata lisan, dan tingkah laku responden. Hasil penelitian dari data angket dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba sebesar 70,1% masih dilaksanakan dan sebesar 29,9% tidak dilaksanakan. Sedangkan proses pengangkatan anak yang dilaksanakan sebesar 43%, dan tidak dilaksanakan sebesar 57%. Dan implementasi kedudukan anak angkat di Kelurahan Tambusai Tengah sebesar 100% sesuai adat batak toba.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tradisi Adat Batak Toba

PENDAHULUAN

Nilai anak dalam prinsip hidup suku bangsa Batak Toba meliputi *hagabeon*, *hamoraon*, *hasangapon*. Kehidupan menjadi sempurna bila ketiganya telah tercapai. *Hagabeon* adalah keturunan yang banyak (laki-laki dan perempuan). Anak yang banyak akan membentuk keturunan yang besar yang merupakan kekuatan di hari depan. Bukan hanya dari jumlah anak yang banyak tetapi mutu sang anak juga diperhatikan pada masyarakat suku Batak Toba.

Orang tua menginginkan anak-anak yang lahir itu rajin bekerja dan bijaksana, menjadi panutan/teladan bagi masyarakat. Itulah sebabnya orang tua menyekolahkan anak-anaknya sampai setinggi-tingginya. Segala upaya dilakukan untuk dapat membiayai pendidikan anak. Dengan pendidikan yang baik si anak akan mendapat pekerjaan atau kedudukan yang baik sekaligus membawa nama baik keluarga.

Anak menunjukkan *hamoraon* (kekayaan) merupakan kekayaan utama bagi suku bangsa Batak Toba. Bila keluarga memiliki anak banyak terutama anak laki-laki disebut mora. *Hamoraon* tidak dilihat dari segi material. Keluarga yang kaya materi tetapi tidak ada anak laki-laki tidak disebut mamora, keluarga sederhana dan memiliki anak laki-laki akan disebut mora.

Anak menunjukkan *hasangapon* (kemuliaan), seorang yang sangat (dimuliakan) adalah orang yang memiliki prestise yang tinggi, antara lain memahami adat, menerapkan adat dan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat akan tetapi orang tersebut harus memiliki anak laki-laki, bila tidak memiliki anak laki-laki maka tidak disebut sangap. Jadi pada diri anaklah *hagabeon*, *hasangapon*, *hamoraon* itu (T.M Sihombing, 1986).

Masyarakat Batak Toba menganut sistem keturunan patrilineal yaitu menurut garis keturunan laki-laki (ayah). Garis laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi musnah atau hilang kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkannya. Sistem keturunan patrilineal menjadi tulang punggung masyarakat Batak dalam melanjutkan keturunan, marga, kelompok suku, yang semuanya saling berhubungan menurut garis laki-laki. Anak laki-laki sangat berarti kehadirannya dalam suatu keluarga karena merupakan penerus keturunan ataupun marga dalam silsilah keluarga.

Pengangkatan anak secara hukum adat Batak Toba adalah sah. Namun untuk kepastian hukum status anak angkat dan untuk penegasan pengesahan pengangkatan anak tersebut perlu dilanjutkan dengan suatu penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan : "Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan". Sebab, apabila pengangkatan anak dilakukan secara hukum adat saja, maka akibat hukumnya diatur menurut hukum adatnya dan kemungkinan bisa terjadi adanya ketidakpastian hukum akan kedudukan si anak dan kemungkinan masa depan anak tersebut akan disia-siakan.

Dalam adat budaya batak adalah lazim salah seorang anak laki-laki saudaranya (abang/adik) diambil menjadi anaknya dan disahkan secara adat. Cara seperti ini dalam adat budaya batak disebut *mangain anak* dengan syarat anak laki-laki yang diangkat anak tersebut haruslah berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat keluarga yang mengangkat anak tersebut. Pengangkatannya haruslah dilaksanakan secara terang terang yaitu dilakukan di hadapan dalihan na tolu dan pemuka-pemuka adat yang bertempat tinggal di desa sekeliling tempat tinggal orang yang mengangkat anak. Anak laki-laki yang diain disebut *anak na niain*. Apabila syarat-syarat pengangkatan anak

tersebut telah terpenuhi maka anak yang diangkat tersebut menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan tidak lagi mewaris dari orang tua kandungnya (H.P.Panggabean, dkk, 2007).

Menurut T.M Sihombing (1986) urutan acara dalam adat *Mangain* atau *diain* pada saat masih bayi atau anak-anak :

1. *Natorasna* (Orangtua) :

- 1) *Marmeme anak baa/anak boru disulanghon tolu hali* (menyuapkan makanan sebanyak 3 kali) : indahan (nasi), dengke (ikan: biasanya ikan mas), *mual sitiotio* (air: sitiotio/air jernih dari mata air).
- 2) *Pasahat Ulos* (menyampaikan ulos)
- 3) *Pasahat parbue gabe*

2. *Hula-hula* (pihak tulang/ ito/saudara laki-laki mama)

- 1) *Pasahat dengke* (menyampaikan/memberikan ikan)
- 2) *Pasahat ulos* (menyampaikan ulos)
- 3) *Pasahat parbue gabe*

3. *Marsipanganon* (makan bersama)

4. *Pasahat upa panggabei (hepeng/uang) tu:*

- 1) *Dongan tubu*
- 2) *Boru, bere*
- 3) *Dongan sahuta, ale-ale* (teman sekampung)

5. *Pasahat piso-piso (hepeng) tu hulahula dohot uduran* (memberikan uang kepada pihak Tulang)

6. *Marhata gabe horas, manggabei ma angka raja*

7. *Mangampu hasuhuton*

8. *Dipasahat ma tu hulahula asa diujungi dohot ende/tangiang.*

Dalam hukum adat khususnya pada masyarakat adat Batak Toba yang mengambil garis keturunan ayah atau patrilineal, sebagai ahli waris adalah anak laki-laki. Anak perempuan bukan merupakan ahli waris serta tidak mengenal adanya pengangkatan anak. Dengan kata lain yang dapat menjadi ahli waris adalah anak laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan saudara laki-laki kandung dari pewaris, di luar itu tidak dikenal sama sekali. (H.P.Panggabean, dkk, 2007)

Orang-orang Batak Toba yang terutama dalam perantauan mengalami perubahan secara signifikan terutama dalam hal pewarisan yaitu memasukkan anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki walaupun masih dalam porsi atau bagian lebih kecil dibanding bagian warisan anak laki-laki. Dalam perubahan itu juga terdapat mengenai pengangkatan anak perempuan, yang pada masa dahulu tidak dikenal pengangkatan anak perempuan di kalangan masyarakat Batak Toba. Pada saat ini banyak terjadi pengangkatan anak perempuan di kalangan Batak Toba, khususnya orang-orang Batak Toba yang di perantauan.

Perubahan dalam pengangkatan anak tersebut juga terjadi pada masyarakat Batak Toba yang terdapat di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau. Keluarga yang mengangkat anak tidak hanya pada anak laki-laki, ada juga keluarga yang mengangkat anak perempuan. Anak yang mereka angkat tidak hanya berasal dari keluarga terdekat, tetapi lebih banyak anak dari keluarga asing (ada yang berasal dari luar perkawinan yang sah). Menurut Mangaraja Adat (Bapak B. Nainggolan dan Janes Barimbing) dalam prakteknya di masyarakat Batak Toba di Kelurahan Tambusai Tengah, keluarga yang melakukan pengangkatan anak yaitu sebanyak 11 keluarga tidak meminta penetapan pengadilan, melainkan hanya berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagai berikut:

1. *Hula-hula* (pihak tulang/ ito/saudara laki-laki mama)
 - a) *Pasahat dengke* (menyampaikan/memberikan ikan)
 - b) *Mambursikkon demban tolu hali tu simajujung ni bere na* (menyemburkan sirih 3 kali ke kepala anak tersebut)
 - c) *Pasahat ulos* (menyampaikan ulos)
 - d) *Pasahat parbue gabe*
2. *Acara dari paranak* (pihak laki-laki) *menyampaikan parjambaran* (pembagian)
3. *Marsipanganon* (makan bersama)
4. Ketua adat bertanya kepada pihak hasuhuton (tuan rumah) tujuan diadakannya acara tersebut
5. *Hasuhuton* (tuan rumah menyampaikan tujuan mereka)
6. *Pasahat upa panggabei (hepeng) tu na tua-tua ni huta dohot hula-hula* (memberikan uang kepada ketua adat dan pihak perempuan)
7. *Pasahat hata pasu-pasu* (menyampaikan kata-kata berkat/nasehat dari) :
 - a) *Dongan tubu*
 - b) *Boru, bere, ibabere*
 - c) *Dongan sahuta*
 - d) *Na tua-tua ni huta*
8. *Paampuhon sian hula-hula*
9. *Mangampu hasuhuton sian paranak*
10. *Dipasahat ma tu pangula ni huria asa diujung dohot ende/tangiang* (disampaikan kepada pengurus gereja untuk diakhiri dengan nyanyian dan doa).

Adat mangain yang berlaku di Kelurahan Tambusai Tengah tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan adat Mangain Batak Toba. Beberapa bagian acara yang tidak terdapat dalam adat yang berlaku di Kelurahan Tambusai Tengan tersebut yaitu tidak adanya proses adat dari *Natorasna* (Orang tua) : *Marmeme anak baa/anak boru disulanghon tolu hali* (menyucapkan makanan sebanyak 3 kali), *indahan* (nasi), *dengke*

(ikan: biasanya ikan mas), *mual sitiutio* (air: sitiutio/air jernih dari mata air); *Pasahat Ulos* (menyampaikan ulos); *Pasahat parbue gabe*, dan *Pasahat piso-piso (hepeng) tu hulahula dohot uduran* (memberikan uang kepada pihak Tulang), *Marhata gabe horas, manggabei ma angka raja*. Dan ada beberapa tata cara pengangkatan yang ditambah. Walaupun pengangkatan anak tersebut telah sah dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat, akan tetapi untuk lebih memberikan kepastian hukum baik bagi anak angkat tersebut maupun bagi orang tua angkatnya akan lebih baik bila dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan setempat.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pemimpin adat batak (Mangaraja Adat) dan orang-orang Batak Toba yang pernah melakukan pengangkatan anak di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Lexy J. Moleong (2004) teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik quota purposive sampling (sampel bertujuan). Dengan demikian yang dijadikan sampel adalah pemimpin adat batak (Mangaraja Adat) dan beberapa keluarga batak toba yang mengangkat anak sebanyak 13 orang yang terdiri dari 2 orang mangaraja adat dan 11 orang keluarga yang mengangkat anak.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, angket, dan kepustakaan digunakan untuk memperoleh data mengenai analisis pengangkatan anak angkat dalam tradisi adat batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Untuk menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% \text{ (Anas Sudijono, 2005)}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai analisis pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, adapun hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut :

Aturan Pengangkatan Anak dalam Tradisi Adat Batak Toba

Dalam adat budaya batak adalah lazim salah seorang anak laki-laki saudaranya (abang/adik) diambil menjadi anaknya dan disahkan secara adat. Cara seperti ini dalam adat budaya batak disebut *mangain anak* dengan syarat anak laki-laki yang diangkat anak tersebut haruslah berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat keluarga

yang mengangkat anak tersebut. Dalam hal ini aturan pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi jawaban aturan pengangkatan anak dalam tradisi batak toba

No	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		Ya		Tidak	
		F	%	F	%
1	Mengangkat anak laki-laki	5	45,5	6	54,5
2	Mengangkat anak dari keluarga terdekat	2	18,2	9	81,8
3	Terlebih dahulu melakukan musyawarah(kesepakatan) dengan keluarga kandung anak angkat tersebut	11	100	0	0
4	Anak angkat sudah disahkan secara hukum adat	11	100	0	0
5	Sudah meminta penetapan pengadilan untuk pengesahan pengangkatannya	0	0	11	100
6	Pengangkatannya dilaksanakan secara terang (dilakukan dihadapan dalihan na tolu dan pemuka-pemuka adat)	11	100	0	0
7	Pengangkatannya dilaksanakan secara tunai (pengangkatan anak dalam arti perbuatan itu akan selesai ketika itu, tidak mungkin ditarik kembali dan dilakukan pembayaran oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung anak) dihadapan dalihan na tolu.	1	9,1	10	90,9
8	Pada saat pelaksanaan acara adatnya dihadiri oleh amang namartinodohon (saudara/i kandung bapak)	11	100	0	0
9	Pada saat pelaksanaan acara adatnya dihadiri oleh ompung ni amang namartinodohon (saudara/i kandung kakek)	11	100	0	0
10	Pada saat pelaksanaan acara adatnya dihadiri paling sedikit 10 keluarga dari pomparan ompung ni amang namartinodohon (keturunan kandung kakek)	5	45,5	6	54,5
11	Pada saat pelaksanaan acara adatnya dihadiri oleh paidua nisuhut (kerabat semarga tidak kandung yaitu pomparan ni ompung amang namartinodohon)	11	100	0	0
12	Pada saat pelaksanaan acara adatnya dihadiri oleh pengurus pungan marga ni hasuhuton na mangaen (keluarga yang mengangkat anak) atau yang mewakilinya	7	63,3	4	36,4
13	Pada saat pelaksanaan acara adatnya dihadiri oleh hula-hula tangkas ni ama/ina pangaen yang akan menjadi tulang ni na niain	11	100	0	0
14	Pada saat pelaksanaan acara adatnya dihadiri oleh dongan sahuta ni ama/ina pangain	11	100	0	0
Jumlah		108	981,8	46	418,2
Rata-rata		7,7	70,1	3,3	29,9

Sumber: Data Olahan 2017

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi jawaban responden pada indikator aturan pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba. Dengan demikian diperoleh informasi Ya sebesar 70,1 % dan Tidak sebesar 29,9%. Berdasarkan tolak ukur pada BAB III menyatakan apabila responden yang menjawab Ya sebesar 50,01%-100% = dilaksanakan dan apabila responden yang menjawab Ya sebesar 0 %- 50,00 % = maka tidak dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa aturan pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba tidak sepenuhnya dilaksanakan di Kelurahan Tambusai Tengah.

Proses Pengangkatan Anak Angkat dalam Tradisi Batak Toba

Tabel 2 Rekapitulasi jawaban proses pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba

No	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		Ya		Tidak	
		F	%	F	%
1	Dalam proses pengangkatannya masih terdapat acara marmeme indahan anak baoa disulanhon tolu hali (menyuapkan nasi kepada anak sebanyak 3 kali)	0	0	11	10 0
2	Dalam proses pengangkatannya masih terdapat acara marmeme dengke anak baoa disulanhon tolu hali (menyuapkan ikan kepada anak sebanyak 3 kali)	0	0	11	10 0
3	Dalam proses pengangkatannya masih terdapat acara painuppon mual si tiotio anak baoa disulanhon tolu hali (memberikan air kepada anak sebanyak 3 kali)	0	0	11	10 0
4	Dalam proses pengangkatannya masih terdapat acara pasahat ulos sihan na torasna (memberikan ulos dari orang tuanya)	0	0	11	10 0
5	dalam proses pengangkatannya masih terdapat acara pasahat parbue gabe	11	10 0	0	0
6	Dalam proses pengangkatannya masih terdapat acara pasahat dengke dari pihak hula-hula (memberikan ikan dari saudara laki-laki ibu)	11	10 0	0	0
7	Dalam proses pengangkatannya masih terdapat acara pasahat ulos dari pihak hula-hula (memberikan ulos dari saudara laki-laki ibu)	11	10 0	0	0
8	Dalam proses pengangkatannya masih terdapat acara pasahatparbue gabe dari pihak hula-hula (memberikan beras dari saudara laki-laki ibu)	11	10 0	0	0
9	Dalam proses pengangkatannya masih dilaksanakan acara marsipanganon (makan bersama)	11	10 0	0	0
10	Dalam proses pengangkatannya masih dilaksanakan acara pasahat upapangabei tu dongan tubu boru/bere/ibebere, dongan sahuta dan ale-ale	0	0	11	10 0
11	Dalam proses pengangkatannya masih	0	0	11	10

	dilaksanakan acara pasahat piso-piso tu hula-hula dohot udaran						0
12	Dalam proses pengangkatannya masih dilaksanakan acara marhata gabe horas, manggabei ma angka raja	0	0	11	10		0
13	Dalam proses pengangkatannya masih dilaksanakan acara mangampu hasuhuton	11	10	0	0		0
14	Dalam proses pengangkatannya masih dilaksanakan acara dipasahat ma tu hula-hula asa diujung dohot ende/tangiang	0	0	11	10		0
Jumlah		66	60	88	80		0
Rata-rata		4,7	43	6,3	57		

Sumber: Data Olahan 2017

Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi jawaban responden pada indikator proses pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba. Dengan demikian diperoleh informasi Ya sebesar 43 % dan Tidak sebesar 57%. Berdasarkan tolak ukur pada BAB III menyatakan apabila responden yang menjawab Ya sebesar 50,01%-100% = dilaksanakan dan apabila responden yang menjawab Ya sebesar 0 %- 50,00 % = maka tidak dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba tidak sepenuhnya dilaksanakan di Kelurahan Tambusai Tengah.

Tabel 3 Rekapitulasi jawaban kedudukan anak angkat laki-laki dalam tradisi adat batak toba

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		Ya		Tidak	
		F	%	F	%
1	Anak angkat laki-laki dalam tradisi adat batak toba dapat menerima harta warisan dari ompung angkatnya	6	100	0	0
2	Anak angkat laki-laki dalam adat batak toba menerima harta warisan dari orang tua angkatnya	6	100	0	0
3	Anak angkat laki-laki dalam adat batak toba wajib membayar hutang orang tua angkatnya setelah orang tua angkatnya meninggal	6	100	0	0
Jumlah		18	300	0	0
Rata-rata		6	100	0	0

Sumber : Data Olahan 2017

Tabel 3 menunjukkan rekapitulasi jawaban responden pada indikator kedudukan anak angkat laki-laki dalam tradisi adat batak toba. dengan demikian diperoleh informasi Ya sebesar 100 % dan Tidak sebesar 0%. Berdasarkan tolak ukur pada BAB III menyatakan apabila responden yang menjawab Ya sebesar 50,01%-100% =

dilaksanakan dan apabila responden yang menjawab Ya sebesar 0 %- 50,00 % = maka tidak dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kedudukan anak angkat laki-laki di Kelurahan Tambusai Tengah sesuai dengan adat batak toba.

Tabel 4 Rekapitulasi jawaban kedudukan anak angkat perempuan dalam tradisi adat batak toba

No	Pernyataan	Alternatif jawaban			
		Ya		Tidak	
		F	%	F	%
1	Anak angkat perempuan dalam tradisi adat batak toba menerima harta pauseang dari orang tua angkatnya	5	100	0	0
2	Anak angkat perempuan dalam adat batak toba menerima harta pemberian yang dilakukan seorang ayah kepada anak perempuannya selagi masih kecil	6	100	0	0
3	Anak angkat perempuan dalam adat batak toba menerima harta bawaan serta panjarnya yang diserahkan pada pertunangan anak perempuan saat ia masih kecil (jika sudah ditunangkan)	5	100	0	0
	Jumlah	15	300	0	0
	Rata-rata	5	100	0	0

Sumber : Data Olahan 2017

Tabel 4 menunjukkan rekapitulasi jawaban responden pada indikator kedudukan anak angkat perempuan dalam tradisi adat batak toba. dengan demikian diperoleh informasi Ya sebesar 100 % dan Tidak sebesar 0%. Berdasarkan tolak ukur pada BAB III menyatakan apabila responden yang menjawab Ya sebesar 50,01%-100% = dilaksanakan dan apabila responden yang menjawab Ya sebesar 0 %- 50,00 % = maka tidak dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kedudukan anak angkat perempuan di Kelurahan Tambusai Tengah sesuai dengan adat batak toba.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden pada indikator aturan pengangkatan anak dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaksanaan aturan pengangkatan anak dalam tradisi batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah sebesar 70,1 % dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan sebesar 29,9%. Tingkat pelaksanaan proses pengangkatan anak dalam tradisi adat batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah sebesar 43 % dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan sebesar 57%. Implementasi kedudukan anak angkat laki-laki dalam tradisi adat batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah sebesar 100 % dan Tidak sebesar 0% serta implementasi kedudukan anak

angkat laki-laki perempuan dalam tradisi adat batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah sebesar 100 % dan Tidak sebesar 0%.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat batak toba yang hendak mengangkat anak agar dilaksanakan secara tunai (pengangkatan anak dalam arti perbuatan itu akan selesai ketika itu tidak mungkin ditarik kembali dan dilakukan pembayaran oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung anak) di hadapan Dalihan Na Tolu sesuai dengan aturan dalam adat batak. Dan juga sebaiknya penyerahan anak secara di bawah tangan oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat agar dilakukan dihadapan notaris
2. Kepada masyarakat batak toba yang hendak melakukan pengangkatan anak agar selain melakukannya secara adat batak, juga disarankan agar meminta penetapan pengadilan
3. Kepada masyarakat batak toba di Kelurahan Tambusai Tengah yang akan mengangkat anak disarankan sebaiknya mengangkat anak laki-laki sesuai dengan aturan dalam adat batak agar garis keturunan mereka tidak hilang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Pd, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Drs. Kamarudin Oemar, M.Si, selaku ketua jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, sebagai Koordinator Program studi PPKn Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Drs. Zahirman, MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Supentri, M.Pd Selaku Pembimbing II serta Penasehat Akademik yang turut memberikan bimbingan membantu kesulitan yang dihadapi penulis selama proses pendidikan.
6. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau (Bapak Dr. Hambali, M.Si), (Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH),

(Bapak Drs Ahmad Eddison, M.Si), (Bapak Separen S.Pd, MH), (Bapak Haryono, M.Pd) terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bekal di masa sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Anas Sudijono. 2005. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta

H.P.Panggabean. 2007. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*. Jakarta : Dian Utama

Lexy J.Moleong. 2004. *Metodologi Kualitatif*. Bandung : CV Remaja Rosdakarya

T.M Sihombing.1986. *Filsafat Batak*. Jakarta : Balai Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak